

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Jaksa Penuntut Umum selain menggunakan dakwaan alternatif yaitu menggunakan Pasal 45 ayat (1) Junto Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik. Penerapan alat bukti oleh Hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada, yaitu dengan melihat alat bukti yang relevan, dapat diterima, didapatkan secara legal dan memiliki kesesuaian antara alat bukti dengan alat bukti lainnya, sehingga Hakim yakin dari alat bukti tersebut telah benar-benar terjadi peristiwa pidana.
2. Pertimbangan hakim oleh hakim dalam peradilan pidana ini telah diterapkan dengan kesesuaian peraturan hukum positif yang ada kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya, maka hakim memutuskan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal penuntut umum, sehingga majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terhadap seluruh unsur dari dakwaan, oleh karenanya hakim memutuskan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

5.2 Saran

1. Pemerintah hendaknya membuat aturan dan menegakkan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, menegakkan serta menjalankan kode etik, sehingga pengaturan dan penegakan hukum terkait UUIITE menjadi jelas dan tidak menimbulkan banyak korban akibat adanya kasus dan pengenaan pasal yang “multitafsir”.
2. Kepada masyarakat hendaknya memperhatikan etika dalam kehidupan bermasyarakat dalam menggunakan haknya melalui media elektronik agar tercipta keselarasan, keadilan dan keseimbangan. Patuhi hukum yang berlaku dan jangan melanggar hukum yang ada, baik itu hukum di dunia maya, maupun hukum di dunia nyata. Sebab hukum di dunia maya juga berlaku terhadap dunia nyata serta sebaliknya. Begitu pula efek yang diberikan. Terhadap penyelenggara layanan (*provider*) hendaknya memberikan batasan yang ditetapkan pemerintah atau memberi sanksi kepada pengguna kartu handphone untuk memberikan peringatan pelanggaran jika sms atau chat whatsapp mengandung ujaran kebencian atau tidak memperhatikan etika.